

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di dalam kehidupan manusia pada hakekatnya terlibat dengan lingkungan. Dengan arti kata bahwa manusia itu tidak akan pernah dapat memisahkan diri dari lingkungannya, manusia selalu akan membutuhkan lingkungan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (ayat 1). Untuk itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeriharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (ayat 2).”

Di alam terdapat organisme hidup (makhluk hidup) dengan lingkungannya yang tidak hidup saling berinteraksi berhubungan erat tak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang merupakan suatu sistem. Dalam hal ini makhluk hidup lazim disebut dengan biotik, dari asal kata *bi* berarti hidup. Lingkungan yang tidak hidup disebut abiotik dari asal kata *a dan bi* berarti tidak hidup. Di dalam sistem tersebut terdapat dua aspek penting yaitu arus energi

(aliran energi) dan daur materi atau disebut juga daur mineral atau siklus mineral ataupun siklus bahan di samping adanya sistem informasi. Aliran energi dapat terlihat pada struktur makanan, keragaman biotik dan siklus bahan (yakni pertukaran bahan-bahan antara bagian yang hidup dan tidak hidup). sistem tersebut disebut ekosistem. Ekosistem merupakan tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas, atau merupakan kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungannya di mana terjadi antar hubungan. Di sini tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga segala macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu serta energi yang menjadi sumber kekuatan.

Untuk mendapatkan energi dan materi yang diperlukan untuk hidupnya semua komunitas bergantung kepada lingkungan abiotik. Organisme produsen memerlukan energi, cahaya, oksigen, air dan garam-garam yang semuanya diambil dari lingkungan abiotik. Energi dan materi dari konsumen tingkat pertama diteruskan ke konsumen tingkat kedua dan seterusnya ke konsumen-konsumen lainnya melalui jaring-jaring makanan.

Dari segi fungsional ekosistem dapat dianalisis menurut segi : Lingkaran mineral, Rantai-rantai makanan, Pola-pola keragaman dalam waktu dan ruang, Perkembangan dan evaluasi, serta Pengendalian (cybernetiks). Faktor-faktor Ekosistem merupakan komponen habitat yaitu: faktor abiotik yang terdiri dari Tanah, Faktor iklim, faktor Air. sedangkan Faktor Biotik terdiri dari Produsen (tumbuhan hijau dan bakteri), Konsumen (herbivora, karnivora, dan top karnivora), Dekomposer. Sedangkan faktor manusia meliputi: Ideologi, politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hankam (Nasional dan Pribadi).

Dalam hal ini fungsi utama ekosistem di bumi penekanannya adalah pada hubungan *wajib*, ketergantungan dan hubungan sebab akibat, yang merupakan perangkaian komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional. Sifat universal dari setiap ekosistem, apakah itu ekosistem alami atau ekosistem buatan manusia yang meliputi ekosistem daratan, ekosistem air tawar atau ekosistem laut maupun ekosistem lansekap dan ekosistem pertanian serta ekosistem lainnya adalah *interaksi*. Dari komponen-komponen autotropik dan heterotropik.

Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tidak sama dengan habitat. Habitat adalah organisme terdapat di laut, di padang pasir, di hutan dan lain sebagainya, Jadi habitat secara garis besar dapat dibagi menjadi habitat darat dan habitat air. Keadaan lingkungan dari kedua habitat itu berlainan. Setiap organisme, hidup dalam lingkungannya masing-masing. Begitu juga jumlah dan kualitas organisme, juga berinteraksi sesama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubahnya tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan..

Oleh karena itu untuk dapat memahami struktur dan kegiatannya perlu dilakukan penggolongan faktor-faktor lingkungan tersebut. Penggolongan itu dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Lingkungan abiotik seperti suhu, udara, cahaya, atmosfer, hara mineral, air, tanah, api. Sedangkan Lingkungan biotik yaitu makhluk-makhluk hidup di luar lingkungan abiotik.

Seorang ahli ekologi Jerman Friedrich (1927), menyatakan bahwa hubungan antara komunitas dan lingkungannya bersifat holocoenik. Ini berarti bahwa tidak ada dinding pemisah antara lingkungan dengan organisme atau komunitas biologis yang ada. Ekosistem beraksi sebagai satu keseluruhan, sulit untuk memisahkan satu faktor atau satu organisme di dalam tanpa mengganggu komponen ekosistem lain. Malahan setiap organisme merupakan lingkungan dari organisme lain. Kebutuhan dari suatu populasi akan berubah dengan adanya faktor waktu atau masa atau seleksi alam di dalam siklus kehidupan suatu organisme.

Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal/bitarol, dan ekosistem pasang surut. Laut merupakan wilayah yang sangat luas, lebih kurang dua pertiga dari permukaan bumi. Wilayah ekosistem laut sangat terbuka sehingga pengaruh cahaya Matahari sangat besar. Daya tembus cahaya Matahari ke laut terbatas, sehingga ekosistem laut terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya Matahari, disebut daerah fotik, daerah laut yang gelap gulita, disebut daerah afotik. Di antara keduanya terdapat daerah remangremang cahaya yang disebut daerah disfotik.

Pemerintah menegaskan adanya aturan yang tegas dan melindungi keberlangsungan lingkungan, melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Peraturan ini memastikan adanya kewajiban pembuatan zonasi pada suatu wilayah atau daerah, yang menata

perairan dan pesisir sebelum dimanfaatkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan

(beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Secara umum undang-undang tersebut di atas, mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan kepada setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 Tentang

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam pasal 1 ayat (1) Bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. dan pasal 16 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.

Suatu ekosistem akan menjamin keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan organisme. Maka keberadaan komponen-komponen tersebut ada yang terbatas. Seperti populasi beberapa jenis flora ataupun fauna (biotik) yang akhir-akhir ini punah dan sinar udara (abiotik) yang senantiasa tersedia.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesungguhnya merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan, oleh karena itu dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan kawasan pesisir dan laut perlu direncanakan dengan cermat dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Kabupaten Kaimana adalah kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Fak-Fak terletak dibagian selatan kepulauan burung pulau Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi pesisir dan kelautan yang besar. Kabupaten Kaimana memiliki wilayah lautan yang luas dan terhampar di sebelah selatan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Laut Arfura. Selain

memiliki wilayah daratan utama di Papua, Kabupaten Kaimana juga memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayahnya dengan jumlah 425 pulau kecil dan 1 pulau daratan Papua dengan 7 pulau yang berpenghuni dan 418 pulau yang tidak berpenghuni. Secara keseluruhan, panjang garis pantai Kabupaten Kaimana adalah 1.782,58 km, dengan panjang garis pantai daratan utama 1.157,58 km, dan panjang garis pantai pulau-pulau di Kaimana sepanjang 625 km.

Dengan kondisi wilayah sebagian besar terdiri dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, maka pendekatan pemanfaatan ruangnya pun membutuhkan pengkajian lebih lanjut agar dapat ditentukan pola pemanfaatan yang paling optimal. Perlu disadari bahwa sifat permasalahan di wilayah pesisir jauh lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah darat, oleh karena sumberdaya di wilayah ini sangat dinamis dan sangat dipengaruhi faktor eksternal wilayah pesisir itu sendiri, oleh sebab itu wilayah pesisir sering kali luput dari domain perencanaan dan pengelolaan pembangunan selama ini.

Secara morfologi kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukit-bukit dan bahkan bergunung, dengan kemiringan lereng bervariasi mulai dari <2% hingga di atas 70% dengan ketinggian tempat berkisar antara 0-2.800 m di atas permukaan laut. Sesuai dengan peta kondisi medan, morfologi Kabupaten Kaimana dapat dibedakan menjadi 5 kelompok yaitu: (wilayah datar, wilayah bergelombang, wilayah wilayah bergelombang hingga berbukit kecil, wilayah berbukit, wilayah berbukit hingga bergunung).

Kabupaten Kaimana memiliki sumberdaya perikanan yang sangat besar dan merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi salah satu sektor

unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini, ada dua kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang menonjol, yaitu kegiatan perikanan tangkap dan budidaya kerang mutiara. Kegiatan perikanan tangkap dimanfaatkan baik oleh masyarakat setempat dengan orientasi perikanan pesisir yang bersifat tradisional dan perusahaan komersial yang lebih terkonsentrasi pada perairan laut. Perikanan tradisional dicirikan oleh alat transportasi yang kecil (sampan dan kolekole) dengan tenaga penggerak dayung dan motor tempel berdaya-pengerak yang rendah.

Teknologi pengoperasian alat juga masih sangat sederhana dan bersifat turun temurun. Kondisi-kondisi ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lambat pada kebanyakan kampung-kampung pesisir di Kabupaten Kaimana, sebagai akibat isolasi geografik, infrastruktur yang belum memadai).

Keberadaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Kaimana telah dicadangkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kaimana, melalui Peraturan Bupati Kaimana No. 04 Tahun 2012. Ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Prinsip Pelestarian adalah tercapainya pelestarian keanekaragaman hayati di Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Kaimana agar pengelolaan secara komprehensif yang efisien dan efektif dalam pelestarian sumberdaya perikanan

untuk meningkatkan *recruitment* dan menambahkan bibit-bibit ikan pada daerah perikanan dan penegelolaan perikanan secara berkelanjutan.

Penmbentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi bagian kesatu pembentukan pasal 2 Dengan peraturan Bupati ini dibentuk satuan unit kerja Kawasan Konservasi perairan Daerah. Bagian kedua kedudukan pasal 3 satuan Unit kerja kawasan konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana. Bagian ketiga Fungsi pasal 4 satuan Unit Kerja KKPD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap zona perairan yang telah ditentukan dalam peraturan ini.
2. Mencegah dan mengatur setiap kegiatan tidak ramah lingkungan pada wilayah kawasan konservasi perairan daerah.
3. Melakukan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Isu permasalahan yang ada di Kabupaten Kaimana terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yaitu sebagai berikut:

a. Degradasi lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan perairan laut dan juga sungai merupakan permasalahan yang tidak hanya disebabkan oleh kegiatan di perairan namun lebih diakibatkan oleh kegiatan di daratan. Oleh sebab itu, penyelesaian permasalahan degradasi lingkungan perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh sektor yang terkait. Beberapa isu terkait dengan degradasi lingkungan kawasan perairan adalah: “Tingginya tingkat erosi di wilayah daratan yang menyebabkan tingginya sedimentasi di badan sungai, kawasan pesisir serta kekeruhan air laut. Kegiatan

sektor kehutanan yaitu penebangan kayu yang berlokasi di wilayah hulu sungai diindikasikan sebagai penyebab tingginya erosi serta dan tingginya tingkat sedimentasi di daerah pantai dan juga Wilayah pesisir pantai mengalami kerusakan yang antara lain disebabkan oleh pengurangan /reklamasi untuk perluasan ruang bagi berdirinya bangunan serta Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak terkontrol dan dilakukan dengan benar seperti penggunaan alat tangkap ikan yang merusak serta kegiatan penangkapan biota yang dilindungi”.

b. Terbatasnya Kualitas Sumberdaya untuk pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan: “Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kaimana masih relatif rendah, Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan dibidang penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan serta didukung oleh terbatasnya atau sederhananya peralatan tangkap nelayan dan juga masih terbatasnya kapasitas fungsi kelembagaan perikanan dan kelautan seperti terbatasnya tenaga penyuluh dan belum optimalnya fungsi kelompok-kelompok nelayan serta kurangnya engetahuan dan terbatasnya akses nelayan terhadap sumber-sumber produksi seperti modal, teknologi dan informasi pasar sehingga Sistem dan pola pengelolaan sumberdaya alam laut lebih terfokus pada perikanan tangkap, sementara pola budidaya masih terbatas”.

c. Disparitas Perkembangan Antar Wilayah: “Kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam Kabupaten Kaimana yang ditunjukkan dengan perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan masih belum dinikmati masyarakat secara adil. Friksi nelayan lokal dengan nelayan pendatang dan juga Keterbatasan kemampuan masyarakat lokal menyebabkan

hasil perikanan belum memberi manfaat yang signifikan untuk pembangunan daerah maupun bagi kesejahteraan masyarakat nelayan”.

d. Rendahnya Ketersediaan dan Terbatasnya Jangkauan Pelayanan Sarana dan Prasarana Wilayah: “Masih terbatasnya ketersediaan dan terbatasnya jangkauan pelayanan sarana dan prasarana permukiman seperti air bersih, listrik, persampahan dan telekomunikasi Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah yaitu sarana dan prasarana transportasi sehingga sebagian besar wilayah masih terisolir Sarana dan prasarana transportasi laut dan sungai merupakan penghubung antar wilayah di dalam kabupaten yang sangat dominan. Jarak tempuh dan ketergantungan pada iklim dan cuaca menjadi faktor penghambat kelancaran mobilitas penduduk dan barang maupun kegiatan ekonomi masyarakat”.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kaimana Maksud dan Tujuan dalam pasal 2 yaitu:

- (1) Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah untuk mengatur fungsi-fungsi kawasan konservasi perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peruntukannya berdasarkan zonasi
- (2) Dengan tujuan untuk menata suatu kawasan perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terlindung serta dapat dikelola secara berkelanjutan.

Prinsip Pengelolaan Dan Pelestarian KKPD Pasal 11 ayat 1 tentang pengelolaan KKPD berdasarkan pada prinsip Perlindungan, Pelestarian, Pemanfaatan yang dalam pengelolaannya menggunakan sistem zonasi, dan juga melibatkan kelompok masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga masyarakat. Kelembagaan Dan Sistem Pengawasan KKPD pasal 13 sistem

pengawasan pada wilayah KKPD dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat (Kelompok Masyarakat Pengawas), instansi terkait, Lembaga Kepolisian/TNI di bawah koordinasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana.

Pasal 19 Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelestarian fungsi sumberdaya kelautan, pemerintah daerah bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya menetapkan pembagian kawasan (zonasi) dalam KKPD merupakan :

- a. Kawasan zona inti
- b. Kawasan zona perikanan berkelanjutan
- c. Kawasan zona pemanfaatan
- d. Kawasan zona lainnya

Permasalahan yang tidak sesuai dengan pasal 22 setiap orang dan atau badan hukum dilarang untuk melakukan penangkapan, pemanfaatan, pembudidayaan ikan dan biota lainnya secara komersial atau besar-besaran serta penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

Tugas Pokok dan Fungsi dinas kelautan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan pada pasal 173, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- d. Penegendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang kelautan dan perikanan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut Pasal 199, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya perikanan, pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K). Dan konservasi perlindungan laut pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 200 sebagaimana dimaksudkan pada pasal 199, Bidang pengawasan dan perlindungan laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja bidang Pengawasan dan perlindungan laut
- b. Pengumpulan dan penyiapan bahan, serta pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pengawasan Sumber Daya perikanan
- c. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh kepala dinas

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis mendapatkan data tabel mengenai ekosistem kelautan ada beberapa data Rencana dan Realisasi pelestarian ekosistem kelautan tahun 2015-2016 sebagai berikut:

|

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Daerah di Distrik Namatota Kabupaten Kaimana
Tahun 2015 s.d 2016

No	Tahun	Kegiatan	Rencana	Realisasi
1	2015	-Penanaman terumbu karang	100 %%	70 %
		-pengembangan budidaya ikan	100 %	70 %
		-Budidaya rumput laut	100%	75 %
3	2016	-Penanaman tarumbu karang	100 %	65 %
		-Pengembangan budaya ikan	100 %	65 %
		-Budidaya rumput laut	100 %	70 %

Sumber: Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaaimanaa, 2017

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan Daerah (KPPD) di Distrik Namatota Kabupaten Kaimana belum berjalan efektif. Hal tersebut terlihat terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi kawasan konservasi perairan daerah yang setiap tahunnya mengalami penurunan.

Dari data tersebut di atas, terdapat indikasi-indikasi lainnya yang memperlihatkan tidak efektifnya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kampung Namatota Kabupaten Kaimana sebagai berikut:

- 1) Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat
- 2) Masih kurangnya pengawasan pada pengelolaan KKPD
- 3) Belum dapat mengakomodir sumber daya manusia

Dalam penelitian ini banyak faktor yang berpengaruh, namun penulis mencoba menghubungkan dengan salah satu konsep yang mungkin berpengaruh. Untuk itu, penulis mengaplikasikan konsep pengawasan. Karena pengawasan merupakan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Teknik-teknik pengawasan melalui dimensi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian diharapkan dapat pengefektifkan pengelolaan KKPD melalui dimesi prosedura, tujuan/hassil. monitoring dan evaluasi.

Secara geografis Distrik Namatota Kabupaten Kaimana merupakan wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alamnya, menggelar deklarasi adat sistim zonasi sebagai kawasan konservasi wilayah perairan Kaimana. Yang mana dalam Deklarasi Adat ini, masyarakat Namatota sepakat untuk mendukung sistem zonasi kawasan perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Kaimana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Distrik Namatota Kabupaten Kaimana)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :”
seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Distrik Namatota Kabupaten Kaimana)”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Distrik Namatota Kabupaten Kaimana).

1.3.2 Tujuan penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Pegawasan terhadap efektivitas

pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Distrik Namatota Kabupaten Kaimana).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dengan baik dapat menghasilkan informasi yang akurat, terperinci dan faktual sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi, maupun bagi orang lain, dan juga untuk pihak dengan lingkungan permasalahan yang diteliti.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah.
- b. Dapat menambah wawasan maupun pengetahuan tentang pengawasan pelestarian ekosistem kelautan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sedangkan secara praktis dalam tujuannya ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak unit pelaksanaan teknis Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam pengawasan terhadap pelestarian ekosistem kelautan.

- b.** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk menentukan kebijakan dalam memberikan pengawasan terhadap pelestarian ekosistem kelautan di Kabupaten Kaimana.
- c.** Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain